

Goblog

Ketahui 7 Pelanggaran Agar Tidak Terjaring Ops Patuh Rinjani 2023

Syafruddin Adi - NTB.GOBLOG.CO.ID

Jul 10, 2023 - 13:19



Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol. Djoni Widodo S.I.K., (10/07/2023)

Mataram NTB - Sebanyak 629 Personel Polda NTB dan Jajaran Polres/ta dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Rinjani - 2023 yang akan

berlangsung selama 14 hari terhitung mulai 10 hingga 23 Juli 2023.

Kegiatan tersebut disamping melibatkan fungsi Lalu lintas, juga fungsi-fungsi lainnya yang ada di kepolisian seperti bagian kehumasan, bagian operasi, bagian samapta, intelkam dan fungsi-fungsi lain yang ada dengan melakukan berbagai kegiatan melalui satgas yang terbentuk seperti Satgas Premitif, Preventif maupun penegakan hukum yang berkeadilan.

Hal ini disampaikan Direktur Lalu lintas Polda NTB Kombes Pol. Djoni Widodo SIK., kepada awak media usai Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Rinjani 2023 di Tribun Bhara Daksa Polda NTB, Senin (10/07/2023).



Dalam Operasi Patuh Rinjani kali ini pihaknya akan mengedepankan penindakan elektronik, disamping itu secara prioritas bila terjadi patalitas kecelakaan lalu lintas maka akan dilakukan penindakan non elektronik, mana kala diperlukan.

Ia menjelaskan 7 prioritas pelanggaran yang menjadi perhatian dalam Ops Patuh Rinjani 2023, yakni : Penggunaan Helem standard SNI. Pengemudi Kendaraan roda 2 berboncengan lebih dari satu, pengemudi melawan arus, pengemudi dalam keadaan pengaruh Miras/alkohol, pengemudi menggunakan Handphone saat berkendara, kendaraan tidak sesuai standard serta Pengemudi di bawah umur.

Kemudian Direktur yang kerap disapa Djoni ini memaparkan hakekat Operasi Patuh Rinjani diantaranya menekan angka kecelakaan, kemudian membuat masyarakat disiplin berlalu lintas, menurunkan Pelanggaran Lalu lintas.

"Kecelakaan itu sering terjadi dan salah satu penyebabnya pelanggaran lalu lintas, oleh karena itu melalui Ops Patuh Rinjani diharapkan masyarakat memahami dan menyadari pentingnya mematuhi tata tertib berlalu lintas,"pungkasnya. (Adb)